

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹


Gerakan hak asasi manusia secara internasional berawal dari konsep bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan protes apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Selain itu hukum hak asasi manusia internasional sendiri terdiri dari kumpulan aturan, prosedur, dan lembaga-lembaga internasional yang dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia di semua negara di seluruh dunia.

HAM yang bersifat universal juga tentu melindungi Hak masyarakat asli, yang mana masyarakat asli merupakan masyarakat yang hidup dengan tetap berpegang pada hukum adat leluhur mereka. Mereka masih menjalankan budaya dan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun. Dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948* Pasal 17 juga disebutkan salah satu hak fundamental yang juga tentu dimiliki oleh masyarakat yang mana juga termasuk masyarakat asli yaitu; “(1) *Everyone has the right to own property alone as well*

¹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, Yogyakarta, 2008, hlm. 11 sebagaimana mengutip pada Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm.21.

as in association with others; (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.”

HAM dalam ruang lingkup internasional lebih lanjut juga telah mengatur mengenai perlindungan hak bagi masyarakat asli. Pada *Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989 (ILO Convention No. 169)* atau dikenal sebagai Konvensi ILO 169 memuat beberapa pasal yang secara khusus mengatur tentang isu tanah bagi masyarakat asli. Dalam Pasal 14, dinyatakan bahwa;



“The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities.”

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 14 ini memaksa negara untuk mengakui hak penguasaan dan kepemilikan masyarakat asli. Apabila tidak mengakui, negara akan melanggar hak-hak masyarakat asli tersebut.²

Setelah itu pada tahun 2007, PBB mengeluarkan *United Nation Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP)*. Pada konsideran UNDRIP menegaskan bahwa Masyarakat asli memberikan kontribusi terhadap keberagaman, kekayaan peradaban, kebudayaan yang merupakan warisan bersama umat manusia. Kontribusi yang diberikan oleh Masyarakat asli tidak boleh rusak atau hilang karena pembangunan, kewajiban untuk dapat memberikan porsi pembangunan juga harus dirasakan.

² Sophie Lemaitre, 2011 *“Indigenous Peoples' Land Rights and REDD: A Case Study”, Review of European Community & International Environmental Law (RECIEL)*”, hlm. 152

Di dalam UNDRIP juga kembali ditegaskan kewajiban negara melaksanakan prinsip *the free, prior and informed consent* dari masyarakat asli sebelum menyetujui dan melaksanakan proyek yang dapat memengaruhi tanah mereka. Dalam Pasal 32 ayat (2) deklarasi ini dinyatakan sebagai berikut ;

“States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources”

Aturan yang ada pada UNDRIP tersebut mengatur agar setiap perubahan atau pembangunan dari suatu negara harus dapat memberikan kepastian agar tidak adanya paksaan masyarakat asli untuk berpindah dari wilayah mereka tanpa adanya persetujuan bebas dan sadar.

Masyarakat asli tersebar di setiap negara tidak terkecuali di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 tercatat 1.128 suku bangsa, sehingga menunjukkan betapa banyaknya masyarakat asli yang berada di Indonesia.³ Sekitar 70 juta masyarakat asli yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat tersebar di 31 provinsi.⁴

³ Badan Pusat Statistik. *Data sebaran Masyarakat asli indonesia*. 2010

⁴ILO in Indonesia. *Mengkaji hak masyarakat hukum adat di Indonesia*. 2019
https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_116136/lang-en/index.htm#:~:text=Sedikitnya%20terdapat%205.000%20kelompok%20masyarakat,menempati%2070%20negara%2C%20termasuk%20Indonesia. Diakses pada 13/02/2022 pukul 12.30 WIB

Dalam pengaturan hukum nasional hak masyarakat adat juga telah diakui. Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi ;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Negara Indonesia juga telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan Pasal 28 I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Masyarakat asli adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi pelaksanaan dan perjuangkan penegakan HAM. Itu sudah tercermin dalam sejarah dan budaya Indonesia. “Bhineka Tunggal Ika” merupakan kristalisasi dan pengakuan akan hal ini. HAM sudah menjadi hukum positif yang terkandung dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Selain itu juga diatur pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia diartikan;

⁵ Husen Alting. 2010. Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Yogyakarta, hlm. 31.

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam tataran normatif telah banyak aturan perundangan yang berusaha memberikan perlindungan bagi masyarakat asli, meskipun terdapat juga aturan yang justru kontra produktif dari tujuan perlindungan. Dalam tataran implementatif negara juga telah berupaya melakukan perlindungan hak masyarakat asli melalui berbagai langkah kebijakan, meskipun masih banyak kekurangan dan tidak terlindunginya hak-hak masyarakat asli. Keberadaan masyarakat asli eksistensinya diakui secara konstitusional. Tetapi keberadaan masyarakat asli yang eksistensinya diakui ini pada kenyataannya terkadang kontradiktif jika dihubungkan dengan kepentingan pembangunan dan pemodal yang mengedepankan kepastian hukum dan status hak atas tanah.

Salah satu contoh kasus yang pada beberapa waktu lalu adanya dugaan pelanggaran HAM yang mana PBB menuduh pemerintah Indonesia dan *Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC)* sebagai pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika melanggar HAM masyarakat lokal. Terdapat *Pertamina Mandalika International Street Circuit* yang merupakan bagian dari kawasan pariwisata yang dijuluki 'Bali baru' ini, *World Superbike* dan *MotoGP* juga dikabarkan akan digelar di kawasan ini pada bulan Maret 2022. Para pakar PBB yang menyusun laporan itu menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan KEK Mandalika telah terjadi perampasan tanah yang agresif,

penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat asli Sasak, intimidasi, dan ancaman serta tidak ada ganti rugi.⁶

Dalam laporannya PBB menyebut terdapat 150 warga yang diduga menjadi korban. Balasan resmi pemerintah Indonesia telah dilayangkan kepada PBB sesuai tenggat waktu yang diberikan yakni pada 3 Mei 2021. Data yang ditemukan Per 31 Maret 2021, Daftar Perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Praya dengan pihak tergugat PT ITDC dari tahun 2015-2021 masih berjumlah 21 perkara dari total 36 perkara. Dengan klasifikasi kasus perbuatan melawan hukum 18 perkara, kasus objek sengketa tanah 2 perkara, dan lain-lain 1 perkara.⁷ Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa menyayangkan langkah PBB mempublikasi laporan berisi tuduhan pelanggaran HAM saat proses verifikasi pemerintah Indonesia masih berlangsung. Dalam surat resminya, PTRI menyatakan bahwa dalam proyek KEK Mandalika bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Lombok.⁸

Proyek yang didanai *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, *World Bank* yang membawa jajaran investor asing seperti *VINCI Construction* ini diduga telah melanggar prosedur dengan melakukan eksekusi 3,4 hektar lahan masyarakat tanpa jalur pengadilan serta tidak mengindahkan rekomendasi

⁶ UN Human Rights Experts. 2021. "Indonesia: UN experts flag rights concerns over \$3bn tourism project"

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26962&LangID=E>
diakses pada 10/02/2022 pukul 12.30 WIB

⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Praya. 2021. *Data Gugatan Masyarakat terhadap ITDC*.http://sipp.pn-praya.go.id/list_perkara/page/1/a0wzSWIIVeTmWhiZ0gwQ2FCYlidsdkhDUjgvdEpoVkc3OVZSTFUzMWIDakVDNmFrbzZYYXZ0RWZiQWNUZEVNRSs0VkZkUWJWSnQ5YVVfFdXhYRGZiR3c9PQ==/UGFkWkpLbkprMGU3S2lySDJONnZNN2Z6bWEwT05aN09Ud1RyYmtOTWdVb2I1VjdiL2RUcXAxexcyS2FnZHdoSHIITjhqenFyR1BxMmxvaEV3aVZsT2c9PQ==/col/2

diakses pada 27/01/2022 pukul 15.00 WIB

⁸ Ibid.

Komnas HAM yang meminta negara dan ITDC melakukan pendekatan HAM. Bukannya diselesaikan dengan pendekatan HAM, personel polisi malah diturunkan untuk mengawal eksekusi tersebut.

Contoh kasus tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kasus perampasan hak masyarakat asli yang terjadi di Indonesia. Inilah yang menjadi permasalahan saat ini, masih banyak masyarakat asli di Indonesia yang terpinggirkan. Hak-hak dan kepentingan mereka masih diabaikan. Dari kasus tersebut menggambarkan semakin terganggunya hak mereka dalam hal wilayah adat yang menjadi tempat tinggal mereka. Tanggung jawab negara juga akan timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.⁹

Dari data-data dan fakta-fakta berikut, penulis berpendapat terdapatnya urgensi mengenai Hak masyarakat asli atas tanah dalam aspek HAM, penulis tertarik untuk meneliti dan melihat lebih mendalam mengenai persoalan dugaan pelanggaran HAM di terhadap perlindungan HAM masyarakat asli dalam pembangunan dan bisnis terutama dalam hak atas tanah masyarakat asli di Indonesia terutama pada kasus di KEK Mandalika tersebut, maka dengan ini penulis mengangkat judul **PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT ASLI DALAM PEMBANGUNAN DAN BISNIS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SASAK DI**

⁹ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 255.

KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA NUSA TENGGARA BARAT INDONESIA)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Hak Masyarakat Asli dalam pembangunan dan bisnis menurut hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana implementasi penegakkan hak asasi manusia terhadap masyarakat Sasak dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Nusa Tenggara Barat, Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perlindungan Hak Masyarakat Asli dalam pembangunan dan bisnis menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional.
2. Mengetahui bagaimana bentuk implementasi penegakkan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Sasak dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan dan sumber referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan terutama Ilmu Hukum

secara umum dan khususnya Hukum Internasional, dalam hal ini menyangkut tentang hak asasi manusia terhadap hak masyarakat asli.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat terkait bagaimana bentuk pencegahan pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli dalam pembangunan infrastruktur.
- b. Melatih keterampilan berpikir, meneliti dan menulis.
- c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai penegakkan HAM dari segi Hukum Internasional.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas menggunakan tahapan-tahapan untuk mendapatkan kebenaran. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi keperustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif,

perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto* menggunakan literatur, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan oleh penulis yakni studi kepustakaan yakni sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data tersebut didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum.

1. Bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku-buku, instrumen-instrumen hukum, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis. yakni :

- a. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.*
- b. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007.*
- c. *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011*
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Oxford.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal mendapatkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat.
- d. Web Sourcing, data yang diperoleh melalui penelusuran Web atau situs resmi yang relevan. Diantaranya publikasi dokumen dan penelitian oleh PBB melalui situs www.un.org, serta publikasi dari organisasi internasional lainnya. Penulis juga memperoleh buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh ELSAM di www.elsam.or.id.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap , maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan-perumusan


atau kesimpulan-kesimpulan. Proses pengolahan data mencakup antara lain kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁰

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang tepat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.¹¹



¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Bambang Sunggono, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 129.